



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan Informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 124/HK.04-SD/63/2022 Perihal : Penyampaian Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 20/PK.01/6303/2022 tanggal 13 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - d. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - e. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

g. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Anggaran 076 tahun 2022.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,
Ttd

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARINA WIDYATIKA

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhaimin, S.Ag	Ketua KPU Kabupaten Banjar	Ketua Pembina
2.	Muhammad Zain, Sos	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
3.	Muslihah, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
4.	Abdul Muthalib, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pembina
5.	Mashuriansyah, S.Ag	Sekretaris KPU Kabupaten Banjar	Pembina
6.	Karina Widyatika, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
7.	Ahadiyah, S. Sos	Staf Pelaksana	Pelaksana Redaksi
8.	Abdurrahman Siddiq	Staf Pelaksana	Editor Desain Grafis
9.	Erlinda Cahyani	Staf Pelaksana	Administrator
10.	Iwan Setiawan	Staf Pelaksana	Administrator

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARINA WIDYATIKA